

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.¹

Perkembangan perekonomian yang fluktuatif dari sebuah negara tidak luput dari sistem tatanan lembaga keuangan yang baik dan progressif. Sistem keuangan Indonesia sendiri terdiri dari Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Sistem Lembaga Keuangan Bank. Dari kedua sistem lembaga keuangan yang lebih dominan dipergunakan atau dikenal oleh masyarakat luas adalah sistem lembaga keuangan bank. Maka dari itu, sistem lembaga keuangan bank haruslah memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan penerapan kinerja yang harus memenuhi akuntabilitas

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 7

publik yang transparan, karena dipandang perlu untuk menunjang perputaran uang di Indonesia. Mengingat fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah selaku *financial intermediary* yaitu memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi saat ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.²

Kegiatan utama usaha perbankan di Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah, menunjang mekanisme pembayaran dalam masyarakat, penyediaan jasa dalam perdagangan internasional, jasa penitipan surat berharga, jasa kartu kredit dan berbagai jenis jasa lainnya. Disamping itu, bank juga sebagai industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga kinerja bank perlu dipelihara.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 1

Di dalam lalu lintas perbankan yang sangat dinamis diperlukan suatu pengawasan struktural guna mencegah keadaan yang berdampak pada kestabilan keuangan negara. Pengawasan dalam lalu lintas perbankan menjadi bagian tugas dari bank sentral. Hal ini tertuang seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 D yang menyebutkan:³

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”.

Dasar pendirian bank sentral yang selanjutnya disebut sebagai Bank Indonesia diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Untuk kesekian kalinya terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia tidak lain adalah untuk meningkatkan kesempurnaan sistem regulasi perbankan.

Pengawasan dan pembinaan terhadap perbankan dan perkreditan sangat diperlukan untuk menghindarkan kembali timbulnya krisis moneter yang menyebabkan roda kegiatan perbankan menjadi terhenti karena banyaknya bank-bank yang terlikuidasi serta maraknya aksi penarikan dana nasabah dari banknya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan istilah *rush*. Demikian pula berbagai guncangan dan krisis perbankan yang melanda

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perubahannya*, Pasal 23 D

sebagian besar negara berkembang maupun negara maju telah berdampak luas, tidak hanya terhadap sistem perbankan dan perekonomian nasional yang bersangkutan, namun juga berdampak pada regional maupun internasional.⁴ Dasar, prinsip, dan mekanisme pengawasan bank itu sendiri sudah banyak mengalami proses evolusi. Keberadaan sistem pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Perbankan mulai terkikis eksistensinya, hal ini dikarenakan dengan diloloskannya Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada Tanggal 27 Oktober 2011. Mengingat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang pada Pasal 34 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank bersifat sementara. Karena tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. “Di dalam pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sudah jelas bahwa dalam konteks pengendalian moneter memang ada di Bank Indonesia tetapi bukan di

⁴ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. xx-xxi

sektor pengawasan”, ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Harry Azhar Aziz di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2011).⁵

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu kiranya untuk mengkaji bagaimana penerapan tanggung jawab Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan saat ini, mengingat wewenang pengawasan dan pengaturan perbankan selama ini di bawah pengawasan Bank Indonesia, maka penulis mengangkat judul **“Analisis Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Realisasi Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia)”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selanjutnya dapat melahirkan beberapa permasalahan yang dapat diajukan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Republik

⁵ Gina Nur Maftuhah, “*Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Pengawasan Bank Bukan Wewenang Bank Sentral*”, www.okezone.com., diakses pada Hari Senin, Tanggal 5 Desember 2011

- Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia di masa mendatang pasca diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh dampak yang ditimbulkan dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Dapat menganalisa bagaimana pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia di masa mendatang pasca diundangkannya Undang-Undang Otoritas jasa Keuangan.

D. Definisi Operasional

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.⁸
4. Lembaga Pengawas Perbankan adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.⁹
5. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, LN. No. 182 TLN. No. 3790 Pasal 1 Butir 1

⁷ *Ibid*, Pasal 1 Butir 2

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, LN. No. 7 TLN. No. 4357 Pasal 4 Ayat 1

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, LN. No. 96 TLN. No. 4420 Pasal 1 Butir 3

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan kejelasan atas gambaran permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹² Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, LN. No. 111 TLN. No. 5253 Pasal 1 Butir 1

¹¹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 42

¹² *Ibid*, hlm. 43

lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga penelitian hukum ini bersifat deskriptif.

2. Sifat Penelitian

Dikarenakan tujuan dari penulisan skripsi ini hanya untuk memberikan gambaran atau penjelasan, maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan uraian mengenai hasil penelitian yang dimuat dalam satu analisa yang terkait dengan objek hasil penelitian. Penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi metode ilmiah. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

3. Objek Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul tentang **“Analisis Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Realisasi Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia),”** maka penulis mengambil objek penelitiannya adalah Bank Indonesia. Dimana akan diteliti mengenai bagaimana Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Otoritas Jasa

Keuangan Pasca Terealisasinya Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia.

4. Jenis Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif, sehingga tidak memerlukan data primer, dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara, kuisisioner atau observasi. Dimana dalam hal ini penulis tidak melakukan kegiatan pengumpulan data primer tersebut, melainkan hanya melakukan studi pustaka, oleh karenanya data penulisan skripsi ini hanyalah menggunakan data sekunder. Secara definisi, data sekunder adalah data yang ditemukan dalam bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu, maka bahan-bahan pustaka merupakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar Indonesia.

5. Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu penelitian akan menjelaskan data yang diperoleh dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN BANK INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain tentang sejarah, pengaturan dan pengawasan perbankan, tujuan pengaturan dan pengawasan perbankan, prinsip kehati-hatian.

BAB III BERLAKUNYA KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang Otoritas Jasa Keuangan atau terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tujuan serta tugas-tugas dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangannya sendiri dalam mengawasi sektor perbankan.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG
JAWAB BANK INDONESIA SEBAGAI OTORITAS
JASA KEUANGAN SEBAGAI WUJUD DARI PASAL
34 AYAT 1 UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang sistem pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dampak keberlakuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Bank Indonesia, pengaturan Otoritas Jasa Keuangan pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, contoh kasus beserta rekomendasi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan atas pembahasan serta saran.